

## **PEMANFAATAN FASILITAS TEMPAT PENDARATAN IKAN**

### **UTILIZATION OF FISHING PORT'S FACILITIES**

**Muhammad Agam Thahir<sup>1</sup>, Muhammad Arif Nasution<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

<sup>2</sup>Jurusan Sumber Daya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

Korespondensi : m.agamthahir@utu.ac.id

#### **Abstract**

This study was carried out at Merbau district fishing port. Purpose of this study is to know type, capacity and optimalization of utilizing level on fishing port's facilities by survey method. The survey result showed, the available facilities at Merbau district fishing port is jety, manuver area, heigbour, dolphin, fish processing warehouse, base camp and fishing gear warehouse, Capacity and optimalization of utilizing level were 13.37 and 7.48% respectively. Meanwhile, the water depth of manuver area was 0.7 m and optimalization of utilizing level was 140%. Capacity of heigbour was 84,03 kg, with optimalization of utilizing level was 11.9%.

Keywords: Capacity, facility, fishing port, optimalizationof utilizing level.

#### **I. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan yang luas, dengan sumberdaya hayati laut yang begitu banyak dan melimpah membuat para nelayan penangkap ikan memerlukan satu tempat, agar dapat mendaratkan hasil tangkapannya sebelum mengalami kemunduran mutu, dan sebelum dijual kepada para pedagang dan konsumen yaitu Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan dapat dibagi atas dua jenis pengelola yaitu Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh swasta. Secara umum Pelabuhan Perikanan dibedakan menjadi empat tipe yaitu: 1). Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A) 2). Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) 3). Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) 4). Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D).

Selain dari pada itu terdapat lagi pelabuhan perikanan yang memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu TPI (Tempat Pendaratan Ikan), Bangliau, Tangkahan maupun Pelantar. Pelabuhan seperti ini biasanya dikelola oleh Swasta, Pemkab, Pemko, ataupun masyarakat (individu). Pada dasarnya keempat pelabuhan tersebut adalah sama bila dilihat dari bentuk, maupun ukurannya hanya saja nama daerah yang membedakannya, yaitu ada menyebutkan TPI, adapula menyebutkan Tangkahan, Bangliau dan Pelantar. Untuk pencapaian tujuan yang diinginkan Pelabuhan Perikanan harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Sebagai pelabuhan perikanan, aktivitas yang dilakukan di Tempat Pendaratan Ikan adalah segala aktivitas yang bergerak di bidang perikanan. Aktivitas yang dilakukan antara lain produksi perikanan, kunjungan kapal,

penyaluran es, penyaluran air tawar, penyaluran BBM, pemasaran hasil perikanan, pelayanan bengkel, pelayanan kesehatan dan pemanfaatan balai pertemuan nelayan.

Salah satu kecamatan yang sangat produktif dibidang perikanan tangkap di Kab. Kepulauan Meranti adalah Kecamatan Merbau. Untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya, nelayan di kecamatan ini memanfaatkan Tempat Pendaratan Ikan di kecamatan tersebut. Tempat pendaratan ikan yang digunakan oleh nelayan merupakan pendaratan milik pribadi, dimana setiap nelayan memiliki tempat pendaratan (*pelantar*). Pelantar tersebut dikelola oleh nelayan dan anggota keluarganya sendiri, pelantaran ini bukan hanya untuk mendaratkan ikan, tetapi juga tempat untuk melakukan penyortiran ikan, sebagai tempat pengolahan, penjemuran ikan yang telah diolah tersebut dan tempat untuk perawatan alat tangkap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan kapasitas serta tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas di tempat pendaratan ikan yang ada di Kecamatan Merbau, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pembaca, pengelola Tempat Pendaratan Ikan (*pelantar*) dan sebagai bahan informasi tentang jenis, kapasitas dan tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada di Tempat Pendaratan Ikan di Kecamatan Merbau.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2015 yang bertempat di Tempat Pendaratan Ikan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Objek yang diteliti adalah Tempat Pendaratan Ikan di Kecamatan Merbau. Sedangkan alat yang digunakan adalah GPS (*Global Position System*), untuk menentukan letak geografis tempat pendaratan ikan, meteran untuk mengukur fasilitas yang ada, kamera untuk mengambil gambar penelitian, kuisioner, kertas catatan beserta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dari fakta yang diperoleh di lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi langsung ke lokasi tempat pendaratan ikan yang ada dan mengamati fasilitas serta aktivitas yang ada didalamnya.

### **Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan, membagikan kuisioner kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait ataupun literatur. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa responden yaitu nelayan, dan pedagang serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Dimana di kecamatan tersebut diambil satu pelantar yang memiliki ukuran skala besar yang diperoleh berdasarkan rekomendasi dari kepala UPTD

Perikanan dan Pertanian, Kecamatan Merbau. Setiap satu desa, diambil satu orang responden yang telah mewakili dari beberapa pelantar yang ada di desa tersebut berdasarkan rekomendasi kepala desa dan sebagai ketua kelompok nelayan di desa masing-masing.

Data yang dikumpulkan tersebut menurut penggunaannya di dalam penelitian dibedakan menjadi data utama dan penunjang. Data utama adalah data yang digunakan dalam analisis kebutuhan fasilitas, sedangkan data penunjang adalah data yang digunakan untuk menjelaskan atau mendukung hasil analisis kebutuhan fasilitas. Data utama yang dikumpulkan tertera dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data utama yang dikumpulkan

| No | Data                                            | Jenis Data |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| 1  | <b>Dermaga</b>                                  |            |
|    | a. Panjang dermaga (m)                          | Sekunder   |
| 2  | <b>Kolam Pelabuhan</b>                          |            |
|    | a. Panjang kapal (m)                            | Sekunder   |
|    | b. Lebar kapal (m)                              | Sekunder   |
|    | c. Dalam Kolam (m)                              | Sekunder   |
| 3  | <b>Pelantaran</b>                               |            |
|    | a. Luas pelantaran pelelangan (m <sup>2</sup> ) | Sekunder   |
|    | b. Jumlah hasil tangkapan per hari (kg)         | Sekunder   |

Selanjutnya data penunjang yang dikumpulkan antara lain diterangkan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data penunjang yang dikumpulkan

| No. | Data yang dibutuhkan                   | Jenis Data |
|-----|----------------------------------------|------------|
| 1.  | Jumlah hasil tangkapan yang didaratkan | Sekunder   |
| 2.  | Jumlah nilai hasil tangkapan           | Sekunder   |
| 3.  | Jenis dan jumlah armada                | Sekunder   |

## Analisis Data

### A. Analisis Kebutuhan Fasilitas (Analisis Teknis)

Data utama yang telah diperoleh ditabulasikan selanjutnya dilakukan perhitungan dan dianalisis secara deskriptif. Untuk menentukan ukuran fasilitas yang dibutuhkan digunakan analisis teknis.

## III. Hasil dan Pembahasan

Batas wilayah kecamatan ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Barat & Kabupaten Siak, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Merbau. Perairan Selat Asam merupakan salah satu perairan yang ada di Kecamatan Merbau yang terletak antara Pulau Padang dan Pulau Merbau. Di kecamatan ini banyak terdapat

sungai-sungai yang mengalir ke perairan Selat Asam, diantaranya adalah Sungai Mengkopot, Sungai Melibur, Sungai Baru, Sungai Rengit dan lainnya.

Nelayan yang berada di Kecamatan Merbau melakukan usaha penangkapan dengan menggunakan armada yang masih bersifat tradisional yaitu menggunakan perahu dayung. Perahu yang digunakan nelayan memiliki ukuran panjang 6 meter (*LOA*), lebar 1,2 meter (*B*) dan dalam 0,8 meter (*D*). Untuk kegiatan pendaratan hasil tangkapan, nelayan di kecamatan ini menggunakan pelantar, untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Pelantar tersebut umumnya milik pribadi dimana setiap nelayan memiliki pelantar untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Fungsi utama pelantar sebenarnya bukanlah untuk mendaratkan hasil tangkapannya, melainkan digunakan untuk menjemur ikan-ikan olahan hasil tangkapan nelayan, ikan olahan tersebut berupa udang, ikan bilis dan ikan asin.

## Hasil

### Pelantar di Desa Mengkirau

Jumlah pelantar yang ada di desa ini berjumlah 17 unit pelantar, pelantar yang dijadikan sampel adalah pelantar yang terletak di Jalan Nelayan, Desa Mengkirau. Pelantar ini berada di tepi jalan raya menuju ke dermaga umum. Pelantar ini berada pada posisi koordinat geografis 1° 08' 06"LU dan 102° 27' 11,4"BT, yang mana sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Selatan berbatasan dengan pelantar Pak Ahmad, sebelah Timur dengan Selat Asam, sebelah Barat berbatasan dengan mangrove. Pemilik pelantar ini adalah Bapak Abdul Rasip yang berusia 42 tahun. Selain berfungsi sebagai pemilik, ia juga sebagai pengelola pelantar ini bersama dengan istrinya. Pelantar ini dibangun tahun 2006. Luas pelantar yang dimiliki bapak ini berukuran 140 m<sup>2</sup>.

Untuk melancarkan kegiatan di pelantar tersebut, dibutuhkan beberapa fasilitas. Fasilitas yang dibutuhkan tersebut ada tiga yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang diperlukan oleh pelabuhan dari gangguan alam dan juga untuk aspek keselamatan pelayaran, termasuk tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat. Pelantar ini menggunakan dermaga yang berbentuk *wharf*. Yang berukuran panjang 10 meter. Dermaga ini biasanya terletak pada bagian ujung pelantar yang bersentuhan langsung dengan perairan. Konstruksi *wharf* tersebut berupa konstruksi terbuka yaitu berupa tiang-tiang pancang yang terbuat dari pohon Nibung dan Bakau yang ditancapkan ke tanah, tiang juga berfungsi sebagai tiang pancang untuk menopang pelantar.

Ketinggian tiang pancang tersebut pada saat surut 3 m di atas tanah setelah ditancapkan, pada saat pasang ketinggiannya 2 m di atas permukaan air. Dermaga *wharf* ini hanya berfungsi ketika air mengalami pasang. Namun pada saat surut nelayan akan memanfaatkan dermaga umum untuk melakukan pendaratan ikan dan tambat labuh perahunya. Biasanya perahu-perahu tersebut akan diikat di

ujung dermaga umum ataupun disisi kiri dan kanan dermaga umum. Lalu hasil tangkapan akan dibawa dari dermaga umum menuju pelantar. Kolam pelabuhan yang dimiliki pelantar ini memiliki dalam 1 meter. Kolam pelabuhan pelantar ini merupakan perairan Selat Asam dengan arus tenang. *Dolphin* yang ada dipelantar ini berupa *dolphin* yang terbuat dari pohon Nibung dan Bakau. *Dolphin* tersebut multifungsi yang berfungsi sebagai tiang pancang pelantar dan sebagai tempat tambat labuh perahu nelayan.

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan disuatu pelabuhan perikanan. Tanpa adanya fasilitas tersebut kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti bongkar muat, operasi kapal-kapal nelayan, penanganan hasil tangkapan tidak akan berjalan baik. Luas pelantar 140 m<sup>2</sup>, sebagian pelantar ini berdiri diatas perairan dengan ketinggian 3 m di atas tanah pada saat surut, pada saat pasang ketinggiannya 2 m diatas permukaan air. Konstruksi pelantar ini terbuat dari kayu yang tersusun atas papan berbentuk empat persegi panjang. Tiang pelantar dibuat dari pohon Nibung dan Bakau. Sedangkan untuk lantai menggunakan kayu Lampung. Aktivitas pada pelantar ini dimulai dari jam 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB. Kegiatan di pelantar ini meliputi kegiatan pendaratan hasil perikanan, penyortiran ikan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, perawatan alat tangkap dan tambat labuh perahu pribadi. Untuk kebutuhan air tawar saat melakukan pengolahan ikan bersumber dari tangki air yang ada di dekat pelantarnya. Air tersebut berasal dari sumur resapan yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat yang tinggal disekitar pesisir pantai. Namun sumur resapan yang dibangun oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikonsumsi untuk kebutuhan hidup karena air tersebut masih bersifat payau. Gudang pengolah ikan yang terdapat di pelantar ini memiliki ukuran 4 m<sup>2</sup>. Gudang ini terbuat dari konstruksi papan, yang diberi dinding dan atap yang berfungsi untuk menghindari hujan ketika melakukan pengolahan.

Fasilitas penunjang berfungsi sebagai tempat urusan administrasi dan tempat untuk mengawasi segala aktivitas yang ada di pelantar tersebut. Dibelakang pelantar tersebut dibangun rumah tempat tinggal berukuran 42 m<sup>2</sup>, rumah ini terbuat dari kayu. Disinilah kegiatan pemasaran dilakukan dengan para konsumen, maupun pedagang pengumpul. Disebelah rumah dibuat gudang untuk menyimpan alat tangkap dan alat-alat untuk mengolah hasil tangkap. Gudang ini berukuran 6 m<sup>2</sup>.

Dalam usaha penangkapan ada beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa alat untuk dapat menuju fishing ground yaitu sebuah armada perikanan, baik kapal maupun perahu. Armada yang digunakan berupa 1 unit perahu dayung, yang digerakkan oleh tenaga sendiri dengan bantuan dayung dan layar. Ukuran armadanya dengan panjang 6 m (*LOA*), lebar 1,2 m (*B*), dalam 0,8 m (*D*). Dalam satu armada tersebut hanya terdiri satu orang nelayan. Armada yang digunakan terbuat dari kayu. Fishing ground dari armada tersebut berada di Selat

Asam yang terletak antara Pulau Merbau dan Pulau Padang yang memiliki lebar 2,5 km. Jumlah armada perahu dayung yang ada di pelantar hanya 1 unit. Selain dari pada armada penangkapan, sarana yang dibutuhkan setelah sampai ke fishing ground adalah berupa alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan yakni gombang. Jumlah alat tangkap gombang ada sebanyak 4 kantong. Hasil produksi perikanan tangkap tidak menentu setiap harinya, bahkan setiap kali pengangkatan. Kadang-kadang hasilnya 10 kg untuk ikan dan udang.

Fasilitas yang akan dihitung tingkat pemanfaatannya adalah fasilitas yang setiap hari digunakan. Dermaga terbuat dari konstruksi kayu dengan panjang 10 meter, dermaga ini berfungsi untuk dermaga bongkar, dan sebagai tempat tambat labuh perahu. Dari hasil perhitungan teknis menunjukkan bahwa panjang dermaga yang dibutuhkan di pelantar ini adalah 0,748 m dari 10 m panjang dermaga yang tersedia. Dengan kapasitas dermaga adalah untuk 13,37 unit perahu, pemanfaatan dermaga di pelantar ini adalah 7,48%, berarti dermaga pelantar ini tidak dimanfaatkan. Kolam pelabuhan memiliki dalam 1 m, berfungsi untuk tempat labuh dan bongkar muat hasil tangkapan. Dari hasil analisis yang dilakukan kedalaman kolam yang dibutuhkan untuk pelantar adalah 1,4 m. Dengan melihat kondisi yang ada dari hasil analisis, kapasitas dalam kolam pelabuhan adalah 0,7 m, sedangkan tingkat pemanfaatan dalam kolam pelabuhan adalah 140%, berarti dalam kolam pelantar sangat dimanfaatkan. Aktivitas yang dilakukan di pelantar yang berukuran 140 m<sup>2</sup> adalah pendaratan hasil perikanan, penyortiran, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, dan perawatan alat tangkap. Luas pelantar yang dibutuhkan untuk pelantar berdasarkan perhitungan analisis teknis adalah 16,66 m<sup>2</sup>. Kapasitas daya tampung pelantarnya adalah 84,03 kg. Sedangkan tingkat pemanfaatannya adalah 11,9% berarti pelantar ini tidak dimanfaatkan.

## **Pembahasan**

Menurut Murdiyanto (2002), fasilitas fungsional terdiri dari berbagai fasilitas untuk melayani berbagai kebutuhan lain di areal pelabuhan seperti bantuan navigasi, layanan transportasi, layanan *supply* kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas, tempat penanganan dan pengolahan ikan, fasilitas darat untuk perbaikan jaring, perbengkelan, layanan kebutuhan air bersih dan perbekalan melaut, instalasi pengolahan limbah dan saluran pembuangan, layanan komunikasi, layanan kesejahteraan sosial bagi nelayan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap pelantar di Kecamatan Merbau diketahui bahwa terdapat beberapa fasilitas yang digunakan dalam melakukan kegiatan perikanannya. Fasilitas itu mencakup fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok yang ada di pelantar berupa dermaga, kolam pelabuhan, dan dolphin. Fasilitas fungsional yang ada berupa pelantar, air tawar, dan gudang pengolahan ikan. Sedangkan untuk fasilitas penunjang berupa rumah dan gudang untuk penyimpanan alat tangkap. Jika dibandingkan dengan fasilitas yang ada,

dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang ada di pelantar hampir sama dengan fasilitas di pelabuhan perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan KEP.MEN No. 10 Tahun 2004.

Aktivitas merupakan satu faktor penunjang pengelolaan suatu Pelabuhan Perikanan. Aktivitas dari pelantar yang di amati yaitu aktivitas pendaratan hasil tangkapan, penyortiran ikan, pengolahan hasil tangkapan, pemasaran hasil perikanan, tambat labuh dan perawatan alat tangkap. Bila dibandingkan dengan aktivitas yang ada di pelabuhan perikanan, kegiatan di pelantar ini sama dengan yang ada di pelabuhan perikanan. Namun kegiatan yang ada di pelantar ini terfokus hanya kepada satu tempat, dimana semua kegiatan tersebut hanya dilakukan di pelantar. Berbeda dengan pelabuhan perikanan setiap aktivitas telah memiliki tempat untuk melakukan aktivitas tersebut.

Manajemen pelantar yang ada di Kecamatan Merbau masih bersifat keluarga. Menurut Ahmad (2004), jika suatu usaha dibangun dengan modal sendiri maka usaha tersebut akan dikelola dengan manajemen yang bersifat keluarga. Struktur organisasi pelantar tersebut digolongkan kepada tipe linear atau garis. Sesuai dengan pernyataan Terry dan Rue (*dalam* Susiyanti, 2008) yang menyatakan bahwa organisasi garis adalah struktur yang paling sederhana yang bercirikan mata rantai vertikal antara berbagai tingkat organisasi. Dalam hal ini karyawan bertanggung jawab kepada pengelola. Segala aktivitas yang berlangsung di pelantar ini tidak memiliki izin dari instansi terkait. Dalam PP No. 69 Tahun 2001 telah dijelaskan pada Pasal 1 Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Bab XI Pasal 51 : Pengelola Pelabuhan Khusus adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus. Pasal 54 ayat 1 dan 2 : Setiap pembangunan pelabuhan khusus harus mendapat izin dari :

- a. Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional;
- b. Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
- c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.

Dari penelitian yang telah dilakukan di pelantar yang ada di kecamatan Merbau dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan legalitas perizinan pelantaran tersebut bersifat ilegal karena berdiri diantara daratan dan perairan namun tidak sesuai dengan PP No. 69 Tahun 2001 Pasal 54 ayat 2. Pelantar tersebut juga tidak memiliki izin dari bupati atau walikota untuk mengelola pelabuhan (Pasal 54 Ayat 1). Menurut UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada Bab X Pasal 60 disebutkan bahwa nelayan kecil bebas melakukan penangkapan ikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Nelayan kecil wajib mentaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang

ditetapkan oleh menteri. Nelayan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nelayan kecil harus mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat tanpa dikenakan biaya yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil. Dari Undang-Undang Perikanan tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan yang ada di Kecamatan Merbau merupakan nelayan kecil. Nelayan boleh melakukan penangkapan tanpa harus menggunakan izin, namun harus melapor kepada instansi perikanan dan ikut memelihara kelestarian lingkungan perikanan dan mentaati ketentuan konservasi.

Beberapa fasilitas di pelantar yang dianalisis kapasitas dan tingkat pemanfaatan fasilitasnya yaitu dermaga, kolam pelabuhan dan pelantar. Fasilitas dermaga merupakan fasilitas pokok yang terdapat di setiap pelabuhan perikanan termasuk pelantar. Dari pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan, kapasitas untuk dermaga yang ada adalah 13,37 unit perahu dayung, tingkat pemanfaatan fasilitas dermaga pelantar 7,48%, ini berarti fasilitas tidak dimanfaatkan oleh pemilik pelantar untuk melakukan kegiatan pendaratan hasil tangkapan dan tambat labuh perahunya. Fasilitas kolam pelabuhan juga sangat penting diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kapasitas dalam kolam pelabuhan adalah 0,7 m, tingkat pemanfaatan dalam kolam pelabuhan dari pelantar adalah 140% dari kemampuan tampungnya, berarti kolam pelabuhan ini sangat dimanfaatkan oleh nelayan, namun nelayan harus melakukan pengerukan terhadap dalam kolam pelantarnya karena kedalaman kolam yang tersedia hanya 1 m.

Pelantar yang ada, digunakan sebagai tempat untuk penyortiran ikan, penjemuran hasil perikanan, dan penjemuran alat tangkap. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh kapasitas daya tampung pelantar adalah 84,03 kg, tingkat pemanfaatan fasilitasnya adalah 11,9% dari kemampuan daya tampungnya, dengan kondisi yang ada untuk pelantar tersebut. Dengan demikian luas pelantar tersebut tidak dimanfaatkan karena tidak sebanding dengan hasil yang di dapatkan, sehingga masih banyak pelantar yang kosong.

Insani (2005), kapasitas dan tingkat pemanfaatan fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, untuk Tempat Pelelangan Ikan kapasitas 0,9 ton, pemanfaatannya hanya 1,91%, dermaga kapasitasnya 15 unit kapal, pemanfaatannya 151,15%, kedalaman kolam pelabuhan kapasitasnya 1,5 m pemanfaatannya 48,60%.

Berdasarkan kepada uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas yang ada di pelantar Kecamatan Merbau untuk pelantar hampir sama karena tidak termanfaatkan secara keseluruhan. Untuk dermaga, kapasitas dan tingkat pemanfaatannya juga sangat tidak dimanfaatkan

oleh para pemilik pelantar. Sedangkan dalam kolam pelabuhan sangat dimanfaatkan

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Merbau, pelantar adalah salah satu bagian dari pada Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh perorangan (pribadi). Dimana pemilik pelantar adalah multifungsi yaitu sebagai nelayan dan pengelola pelantar. Pelantar memiliki tiga jenis fasilitas yaitu, fasilitas pokok yaitu dermaga yang menyatu dengan pelantar, kolam pelabuhan dan dolphin sebagai alat untuk tambat labuh perahu, yang terbuat dari pohon Nibung dan Bakau. Fasilitas fungsional berupa tempat pendaratan ikan (pelantar), gudang pengolahan ikan. Sedangkan untuk fasilitas penunjang ada pelantar yang dilengkapi dengan rumah tempat untuk tinggal, dan gudang penyimpanan alat tangkap. Pelantar terbuat dari susunan papan berbentuk empat persegi yang berdiri dipinggir pantai yang memiliki tiang pancang.

Aktivitas yang terdapat di pelantar adalah aktivitas pendaratan hasil perikanan, penyortiran ikan, pengolahan ikan hasil tangkapan, penjemuran ikan dan tempat untuk perawatan alat tangkap. Usaha penangkapan masih bergerak dalam skala kecil, bila ditinjau dari armada penangkapannya yang berupa perahu dayung, dengan daerah pengoperasiannya masih berada di selat. Alat tangkap yang digunakan nelayan adalah alat tangkap gombang. Bila dilihat dari kapasitas dan tingkat pemanfaatannya dapat disimpulkan bahwa pelantar yang ada di desa Mengkirau, fasilitas pokok dermaganya memiliki kapasitas 13,37 unit, dengan tingkat pemanfaatan 7,48% berarti dermaga ini tidak dimanfaatkan. Fasilitas dalam kolam pelabuhan pelantar tersebut memiliki kapasitas 0,7 m, tingkat pemanfaatannya adalah 140%, dengan demikian dalam kolam pelabuhan sangat dimanfaatkan. Sedangkan untuk kapasitas pelantar adalah 84,03 kg. Tingkat pemanfaatan pelantar tersebut tidak dimanfaatkan secara keseluruhan oleh para nelayan yaitu hanya 11,9%.

Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu tempat yang dibutuhkan oleh nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Di kecamatan Merbau Pelabuhan Perikanan belum ada sama sekali dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun sebelum ini terlaksanakan ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam rencana pembangunan pelabuhan perikanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad. M. 2004. Pengelolaan Galangan Kapal Skala Menengah di Dumai. Jurnal 1 Administrasi Publik dan Bisnis. Jurnal Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Universitas Riau. Volume 2. Nomor 2. Hal 120-128.
- Insani, F. 2005. Study Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Desa Pulo Sorok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nangroe Aceh

- Darussalam. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.MEN/10/2004. Kriteria Pelabuhan Perikanan. Jakarta.
- Murdiyanto, B. 2002. Pelabuhan Perikanan. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Per Pem. No 69 Tahun 2001. Tentang Kepelabuhan.
- Pianc, 1999. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Laporan Studi Pengerjaan *Master Plan*, Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Susiyanti. L. 2008. Manajemen Galangan Kapal Perikanan Di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru (tidak diterbitkan).
- Undang-Undang Republik Indonesia. No 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.